

Harmoni Kewajiban dan Hak dalam Kewarganegaraan Indonesia: Membangun Masyarakat yang Adil dan Sejahtera

Marvel Maloti Putra Budiyanto^{1*}, Salma Belva Calysta²

¹Universitas Sebelas Maret, Indonesia, malotim Marvel97@student.uns.ac.id

²Universitas Sebelas Maret, Indonesia, salmabelva283@student.uns.ac.id

*Nur Ali Yasin, email: malotim Marvel97@student.uns.ac.id

Abstrak—Ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara kerap menjadi persoalan dalam kehidupan berbangsa. Banyak individu menuntut hak secara aktif, namun abai terhadap kewajiban yang harus dijalankan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pentingnya harmonisasi antara hak dan kewajiban sebagai fondasi dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka dan analisis dokumen hukum, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketidakseimbangan keduanya dapat memicu ketidakadilan dan menghambat pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran kolektif mengenai peran warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pendidikan formal dan informal terkait hak dan kewajiban, serta perlunya regulasi dan kampanye sosial yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab bernegara.

Kata kunci: Hak, Kewajiban, Warga Negara, Konstitusi, Pendidikan Kewarganegaraan, Tanggung Jawab

This article is licensed under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, relasi antara warga negara dan negara idealnya dibangun di atas keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Namun, realitas sosial menunjukkan adanya kecenderungan warga negara yang lebih menekankan pemenuhan hak dibandingkan pelaksanaan kewajiban, seperti partisipasi dalam pemilu, membayar pajak, atau mematuhi hukum [1], [2]. Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah umum dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai kewarganegaraan yang utuh dan seimbang [3].

Secara khusus, ketidakseimbangan ini tampak pada rendahnya kesadaran warga negara dalam menjalankan kewajiban sipil, sementara tuntutan terhadap hak sosial, ekonomi, dan politik terus meningkat [4], [5]. Banyak masyarakat menuntut akses layanan publik yang berkualitas, namun abai terhadap kewajiban mendasar seperti menjaga ketertiban, menghormati hukum, dan membayar pajak [6], [7].

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya harmonisasi hak dan kewajiban dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera [8].

Ketidakeimbangan antara keduanya berpotensi memicu konflik sosial, melemahkan ikatan kewarganegaraan, dan menghambat pembangunan nasional [9], [10].

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini adalah pendekatannya yang menekankan analisis simultan antara teori hak dan kewajiban serta penerapannya dalam konstitusi (UUD 1945) dan strategi pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen pembentuk karakter warga negara [11], [12]. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya fokus pada aspek normatif atau teoritis saja [13].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara hak dan kewajiban dalam konteks kewarganegaraan; mengkaji peran konstitusi dalam menjamin keseimbangan tersebut; menjelaskan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab warga negara [14], [15].

Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman terhadap peran aktif warga negara dalam kehidupan demokratis dan konstitusional [16], [17].

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna yang muncul dari persoalan sosial terkait ketidakseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Pendekatan kualitatif ini menitikberatkan pada kedalaman analisis terhadap fenomena sosial yang diteliti, serta berfokus pada pemahaman makna dari sudut pandang subjek yang dikaji. Dengan sifatnya yang induktif, penelitian ini bertujuan untuk mengurai kompleksitas masalah secara menyeluruh dan holistik.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup dua strategi utama, yaitu tinjauan pustaka (literature review) dan analisis dokumen hukum. Tinjauan pustaka dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengkajian berbagai sumber literatur yang relevan, seperti penelitian ilmiah, jurnal, buku, makalah, serta hasil penelitian sebelumnya. Literatur tersebut mencakup teori-teori hak asasi manusia, kewajiban warga negara, dan dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi pembentukan konstitusi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan analisis terhadap dokumen hukum, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis ini dilakukan untuk menelusuri dan mengidentifikasi berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara yang termuat dalam pasal-pasal konstitusi. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara kritis bagaimana nilai-nilai konstitusional diterjemahkan dalam implementasi nyata di masyarakat, serta sejauh mana pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab kewarganegaraan.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian yang dianalisis dalam penelitian ini (Tabel 1), ditemukan bahwa terdapat benang merah yang kuat antara pentingnya harmonisasi hak dan kewajiban dengan pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Para peneliti sepakat bahwa hak dan kewajiban bukanlah dua hal yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang.

Firda Aulia Izzati dan Novitasari (2023) dalam penelitian mereka menekankan bahwa implementasi hak

dan kewajiban warga negara di Indonesia cenderung tidak seimbang, di mana masyarakat lebih menuntut hak tanpa menyertai dengan pelaksanaan kewajiban yang sepadan. Mereka menyatakan bahwa pentingnya keseimbangan ini berkaitan erat dengan terbentuknya warga negara yang bertanggung jawab atau yang dikenal dengan istilah *civic responsibility*. Hak didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhak diperoleh dari negara, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh individu terhadap negara. Ketika terjadi dominasi tuntutan hak tanpa komitmen kewajiban, akan muncul ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rofiq dan koleganya (2024) menyoroti secara spesifik ketentuan hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa konstitusi Indonesia telah secara jelas menjamin hak-hak dasar warga negara seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta kebebasan berekspresi dan beragama. Namun, konstitusi juga menetapkan kewajiban-kewajiban seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan membela negara. Penelitian ini menekankan bahwa pemahaman dan penerapan terhadap pasal-pasal tersebut sangat krusial untuk mewujudkan kebangsaan yang adil, harmonis, dan demokratis.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Anggina Maharani, Anggit Pramesti, dan Anggun Pratiwi (2023) menunjukkan bahwa pemahaman hak dan kewajiban pada kalangan mahasiswa turut membentuk karakter yang positif, seperti disiplin, partisipatif, dan bertanggung jawab. Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan sejak dini sangat berpengaruh terhadap kualitas moral dan sosial individu.

Adapun Nitha Gaini dan rekan-rekannya (2023) dalam penelitiannya menggunakan kuesioner untuk mengetahui realisasi hak dan kewajiban di kalangan pelajar. Hasilnya menunjukkan bahwa pelajar yang memahami hak dan kewajibannya menunjukkan sikap yang lebih disiplin dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Septi Yunita dan Dinie Anggraini Dewi (2021) menegaskan urgensi pemahaman hukum sebagai dasar dari pelaksanaan hak dan kewajiban. Mereka berpendapat bahwa ketika warga negara memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum yang mengatur hak dan kewajiban mereka, maka partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa akan meningkat.

Secara keseluruhan, kelima penelitian tersebut menggambarkan bahwa ketimpangan antara hak dan kewajiban bukan hanya disebabkan oleh lemahnya regulasi, tetapi juga rendahnya kesadaran kolektif dalam menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan, baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal, perlu terus diperkuat untuk membangun kesadaran dan karakter warga negara yang adil, aktif, dan bertanggung jawab.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian Terkait Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Judul dan Tahun Terbit	Hasil Penelitian
1	Firda Aulia Izzati & Novitasari	Kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif	Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (2023)	Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Implementasi hak dan kewajiban sering tidak seimbang. Diperlukan harmonisasi keduanya untuk menciptakan warga negara yang bertanggung jawab.
2	Ainur Rofiq, Alvinzaenia, dkk.	Kualitatif dengan pendekatan	Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD Negara Republik	UUD 1945 menjamin hak dasar warga negara (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) dan menetapkan kewajiban seperti membayar pajak dan membela negara. Pemahaman

		deskriptif-analitis	Indonesia 1945 (2024)	dan penerapan hak dan kewajiban penting untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi.
3	Anggina Maharani, Anggit Pramesti, Anggun Pratiwi	Studi literatur	Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kehidupan Mahasiswa (2023)	Mahasiswa yang memahami hak dan kewajibannya cenderung memiliki karakter dan tanggung jawab yang lebih baik, serta mendukung terciptanya pendidikan yang layak dan lingkungan akademik yang positif.
4	Nitha Gaini, Rifki P. Nugraha, dkk.	Kualitatif dengan kuesioner	Realisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara di Kalangan Pelajar (2023)	Pelajar yang memahami hak dan kewajibannya menunjukkan perilaku lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
5	Septi Yunita & Dinie A. Dewi	Deskriptif kualitatif	Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara berdasarkan Undang-Undang (2021)	Pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban mendorong partisipasi aktif warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Kesimpulan

Hak dan kewajiban merupakan dua pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara memiliki hubungan timbal balik dengan negara, di mana negara berkewajiban menjamin hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, sementara warga negara wajib memenuhi tanggung jawabnya seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan membela negara. Penelitian ini menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan menghambat terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan hak serta kewajiban yang seimbang akan mendorong terbentuknya warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*). Peran konstitusi, khususnya UUD 1945, sangat vital dalam memberikan landasan hukum atas hak dan kewajiban tersebut. Namun, implementasinya memerlukan dukungan dari pendidikan kewarganegaraan yang efektif, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Pendidikan ini menjadi instrumen strategis dalam membentuk karakter bangsa yang adil, disiplin, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.

Dengan demikian, diperlukan upaya kolektif untuk menanamkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban melalui kurikulum pendidikan, kampanye sosial, dan penguatan regulasi. Harmonisasi kedua aspek ini akan menjadi pondasi kokoh dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan berkeadaban..

Daftar Pustaka

- [1] F. A. Izzati and N. Novitasari, "Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab," *J. Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 4, no. 1, pp. 1–6, 2023.
- [2] A. Rofiq et al., "Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945," *J. Harmoni Nusa Bangsa*, vol. 2, no. 1, pp. 89–98, 2024.
- [3] R. K. Berlian and D. A. Dewi, "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Negara Demokratis," *J. Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, no. 2, pp. 486–498, 2021.
- [4] Z. Nauli, E. Elviana, and S. Nelwati, "Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga dalam Demokrasi," *J. Harmoni Pendidikan*, vol. 1, no. 3, pp. 180–193, 2024.
- [5] S. Yunita and D. A. Dewi, "Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara," *De Cive: J.*

- Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 1, no. 12, pp. 429–436, 2021.
- [6] N. I. Pratama and S. Hasan, “Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” *Academia.edu*, 2020.
- [7] N. Gaini et al., “Realisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara di Kalangan Pelajar,” *Advances in Social Humanities Research*, vol. 1, no. 4, pp. 337–342, 2023.
- [8] B. Widodo, “Membangun Kedewasaan Berpolitik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan,” *JPK*, vol. 3, no. 1, pp. 70–78, 2018.
- [9] F. S. Pahlevi, “Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi,” *J. Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, vol. 2, no. 1, pp. 65–81, 2017.
- [10] Y. D. Prambudi and F. U. Najicha, “Nilai Pancasila dan Implikasinya bagi Mahasiswa,” *J. Rontal Keilmuan*, vol. 4, no. 2, pp. 1–10, 2023.
- [11] R. A. P. Nur et al., “Peran Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Karakter Bangsa,” *Advances in Social Humanities Research*, vol. 1, no. 4, pp. 501–510, 2023.
- [12] H. Almahdali et al., *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- [13] A. Rozak, “Problematika Implementasi Pasal 30 UUD 1945 tentang Bela Negara,” Universitas Islam Indonesia, 2010.
- [14] D. O. Sihotang, *Harmoni Moderasi Beragama: Pemahaman dan Penerapannya*, Penerbit P4I, 2024.
- [15] B. D. Handika, “Memperkuat Harmoni Antarumat Beragama dalam Keragaman Masyarakat,” 2024.
- [16] E. Sutarso and D. H. Mubarok, “Pendidikan Moderasi Beragama,” *J. Ilmu Pendidikan Modern*, vol. 9, no. 2, 2025.
- [17] M. H. Pasaribu, S. L. Munira, and S. Nelwati, “Landasan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi,” *Harmoni Pendidikan*, vol. 1, no. 3, pp. 173–179, 2024.